



Implementasi Mudharabah Dalam Pengelolaan UMKM Slow Bar Coffee Jebres

Nurul Aulia^{1*}, Andhika Bagaskara²

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Indonesia

Penulis Koresponden, email: nurul.aulia@staff.uinsaid.ac.id

Diterima: 12-05-2024

Disetujui: 25-06-2024

Abstrak: warung Kopi merupakan salah satu bidang kuliner yang digemari masyarakat Indonesia baik untuk menikmati suasana ataupun untuk dibawa pulang. *Slow Bar Coffee* hadir sebagai sebuah inovasi dalam dunia kuliner yang umumnya tidak terlalu besar, penataan kursi dibuat berjajar dan jumlah kursinya juga sangat sedikit. Pelanggan *Slow Bar Coffee* dapat mencari tahu jenis kopi yang ingin mereka minum dan barista berpengalaman memberi pengetahuan dan informasi perkopian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi mudharabah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kepada pengelola *Slow Bar Coffee*. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan *Slow Bar Coffee* mengimplementasikan Mudharabah Muthlaqoh karena pengelolaan *Slow Bar Coffee* dalam pengelolaan Mudharabah Muthlaqoh mudharib tidak terikat secara lokasi dan konsep pengelolaan meskipun terjalin kolaborasi antara shahibul maal yang memberikan modal dan mudharib yang mengelola *Slow Bar Coffee*.

Kata kunci: Mudharabah, Shahibul Maal, Mudharib, Coffee bussines

Abstract

Coffee is one of the culinary businesses that is popular with Indonesian people, whether they are just sitting back enjoying the atmosphere or taking it home. *Slow Bar Coffee* is present as an innovation in the culinary world which is generally not too big, the chairs are arranged in a row and the number of chairs is also very small. *Slow Bar Coffee* customers can find out what type of coffee they want to drink and experienced baristas provide coffee knowledge and information. The aim of this research is to determine the implementation of mudharabah. This research is a qualitative research. Primary data was collected through observation and interviews with *Slow Bar Coffee* managers. The research results show that the management of *Slow Bar Coffee* implements Mudharabah Muthlaqoh because the management of *Slow Bar Coffee* in the management of Mudharabah Muthlaqoh mudharib is not tied to location and management concept even though there is collaboration between shahibul maal who provides capital and mudharib who manages *Slow Bar Coffee*.

Keywords: Mudharabah Muthlaqoh, Shahibul maal, Mudharib, bisnis kopi

Pendahuluan

Bentuk UMKM telah diatur mengikuti Undang-undang Nomor 20 yang diterbitkan pada tahun 2008 (Chateradi and Hidayah 2017). “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”

Di Indonesia, eksistensi UMKM bagi ekonomi makro Indonesia semakin terasa setelah pandemic COVID-19 berlalu (Putra and Sajida 2023), seperti halnya para praktisi bisnis lain yang meningkat hubungannya dengan praktek perbankan Syariah (Lubis and Muthmainnah 2023; Santoso 2020). Posisinya menjadi komponen pokok bahkan diakui sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi (Prastiawati and Darma 2016). Manfaatnya yang paling jelas pada penguatan struktur ekonomi bahkan penyerapan tenaga kerja hingga penyaluran barang dan jasa ke masyarakat (Umam and Mafruhat 2022). Dalam prosesnya, penyerapan dan penyaluran itu bisa menaikkan pendapatan per kapita masyarakat yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian (Huda 2012).

Namun perhatian institusi keuangan syariah masih lah belum sebanding dengan kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional. Meskipun berperan besar pada perekonomian, usaha kecil, mikro, dan menengah di Indonesia jarang mendapat akses finansial dari perbankan atau insitusi keuangan lainnya

(Ghofur et al. 2021). Mereka juga masih memerlukan pendampingan manajemen dan sumber daya yang intensif agar bisa naik kelas lebih tinggi (Abdurohman and Ramdan 2023). Maka peran lebih luas dari ekonomi Syariah semakin dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan tersebut melalui instrument atau akad yang digunakan (Sriyono et al. 2024). Hal yang telah berlaku di berbagai negara berkembang lainnya (Ishak, Kamaruddin, and Aderemi 2021; Islam and Ahmad 2020; Sabiu and Abduh 2021)

Dalam uraian yang lebih dalam tentang peran UMKM dalam perekonomian nasional diuraikan beberapa pihak. UMKM memiliki peran dan fungsi yang sangat besar dalam memajukan dan mengembangkan sistem perekonomian yang ada di negara kita yang tercinta ini. Selain menawarkan opsi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, usaha kecil dan menengah (UMKM) juga memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi setelah krisis moneter yang melanda negara kita pada tahun 1998. Di saat perusahaan besar mengalami kesulitan untuk berkembang dan cenderung mengalami kebangkrutan, UMKM mampu bertahan. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) didirikan dan dimotori oleh masyarakat. Banyak orang percaya bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sebenarnya, UMKM memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

UKM dapat membantu mengolah sumber daya alam yang ada di setiap tempat. UMKM juga menunjukkan berbagai sumber daya alam yang potensial yang belum diolah secara komersial. Hal ini mempercepat pembangunan di daerah dan pusat dengan meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Maka Mudharabah bisa menjadi solusi bagi UMKM yang sedang terkendala modal supaya UMKM bisa tetap berjalan dan efek jangka panjangnya bisa memajukan perputaran ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan yang akhirnya turut mensejahterakan lingkungan sekitar.

Interaksi manusia dalam dunia bisnis Islam dapat terjadi dengan cara apa pun. Salah satunya berkaitan dengan penanaman modal dan manajemen modal dalam bisnis. Dalam hal ini, praktek ekonomi Syariah melalui akad Mudharabah menjadi dasar kerjasama tersebut. Mudharabah bisa menjadi salah

satu bentuk pembagian resiko usaha yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat (Afkar et al. 2021; Susanti 2022).

Karena sebagian masyarakat menggemari kopi, bisnis kopi adalah sektor kuliner yang cukup menguntungkan. Kopi memiliki fungsi sosial karena memiliki banyak manfaat dan manfaat ekonomi (Novita et al. 2020). Slow Bar Coffee adalah salah satu ide inovatif saat ini. Ini bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi pengelola juga dapat menunjukkan kekayaan alam yang Allah SWT berikan kepada negara melalui bisnis kopi. Dalam pengelolaan Slow Bar Coffee menunjukkan bahwa selain menjaga dan menikmati hasil biji kopi yang ditanam oleh para petani, pengelola tetap berusaha menyajikan hasil kopi terbaik meskipun pengelola sempat terkendala dengan modal usahanya, maka mereka perlu menyelesaikannya agar dapat menjalankan usahanya dengan baik.

Penelitian tentang peran ekonomi Syariah dan mudarabah di sector UMKM pada sector agrobisnis termasuk kopi sudah banyak dilakukan (Abdurohim and Ramdan 2023; Jenarut and Gunawan 2023; Muhafi 2023; Syifa and Ridlwan 2021; Zuliani and Zuliani 2023). Namun penelitian pada Slow Bar Coffee ini bertujuan mendeskripsikan proses yang berjalan dalam perusahaan selama akad mudarabah dan dampak yang dirasakan oleh pihak penggunanya.

Pemilik Slow Bar Coffee menuturkan pertama kali menjalankan bisnis kopi menggunakan media keliling, yaitu menggunakan motor. Setelah beberapa tahun, bisnis kopi yang awalnya menggunakan motor berubah menjadi bisnis kopi dengan tempat tetap atau Slow Bar Coffee. Perubahan ini tentu tidak terlepas dari peran shahibul maal yang berperan sebagai pemberi modal dalam pengembangan usaha Slow Bar Coffee. Jika ditinjau dalam teori *Mudharabah* yakni antara *Mudharabah Mutlaqoh* dan *Mudharabah Muqayyadh* (Syifa and Ridlwan 2021).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan observasi dan wawancara dalam pengumpulan datanya. Dalam proses wawancara mudharib memberitahukan bagaimana cara mengelola *Slow Bar* di

daerah Jebres, Kota Surakarta dengan baik dan didukung oleh shahibul maal yang menanamkan modal kepadanya dengan berupa dukungan semangat dan tentunya harta yang diberikan. Terkait teori yang telah dicantumkan, yaitu *Mudharabah*. Dengan cara berdialektika atau berdiskusi dengan informan, peneliti merasa terbantu dan terjawab segala apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkait subyek penelitian. Penelitian ini tentu memerlukan waktu yang tak singkat untuk menuju keabsahan dalam hasil penelitiannya dan memerlukan metode interpretasi berkenaan dengan aspek hukumnya (Al Amin et al. 2023; Santoso et al. 2024). Melalui model yang diterapkan oleh Miles dan Huberman kemudian simpulan dirumuskan (Sugiyono 2015)

Hasil dan Pembahasan

Mudharabah adalah bentuk masdar dari fi'il madhi, *Dhaaraba*, yang berarti berdagang. Ulama' Hijaz juga menyebut *Muhadharabah* sebagai *qiradh*, yang berarti *al-qat'u* atau pemotongan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pemilik properti memotong sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengendaliannya kepada orang yang mengelolanya. Selanjutnya, pengelola memotong sebagian dari keuntungan yang diperoleh pemilik dari hasil usaha dan pekerjaan mereka (Lamusu, Rahman, and Adib 2021).

Mudharabah adalah jenis khusus kemitraan di mana salah satu pasangan memberikan uang kepada orang lain untuk berinvestasi di perusahaan komersial. investmen berasal dari mitra pertama yang disebut *rabbulmal*, sedangkan manajemen dan pekerjaan adalah bertanggungjawab eksklusif lainnya, yang disebut *mudharib*.(Dewi and Astari 2018:120)

Beberapa definisi mudharabah secara terminologis diberikan oleh Fuqaha' Madzhab empat, masing-masing memberikan definisi yang berbeda. Menurut Madzhab Hanafi, mudharabah adalah perjanjian untuk mendapatkan keuntungan dari suatu perusahaan dengan modal harta dari satu pihak dan usaha (usaha) dari pihak lain. Menurut Madzhab Maliki, mudharabah adalah penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan melakukan usaha (Susanti 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "mudharabah" adalah perjanjian antara dua pihak, satu pihak sebagai pemilik

modal dan pihak lain sebagai pelaksana modal, atau seseorang yang mahir dalam berdagang untuk memanfaatkan modal tersebut untuk menghasilkan usaha yang menghasilkan keuntungan. Dan jika terjadi kerugian, pemberi modal yang bertanggung jawab, sedangkan pelaksana modal bertanggung jawab atas kehilangan waktu, pemikiran, dan upaya yang telah dilakukan kecuali terbukti kerugian disebabkan oleh pengelola.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran penting dalam pengamanan ekonomi kerakyatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM terus menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang bahkan setelah krisis. Berkenaan dengan hal tersebut UMKM perlu mendapat perhatian dalam perkembangannya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam penyerapan tenaga kerja guna mengatasi permasalahan pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, salah satunya melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM guna mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan dukungan dari segenap masyarakat termasuk di dalamnya peran pemerintah dan para pelaku ekonomi lainnya. (Susanti 2022:63)

Pelaku ekonomi perlu mengembangkan usahanya, jika terkendala dengan modal maka harus mencari investor. Dalam mudharabah investor dikenal dengan sebutan shahibul maal. Mudharabah dibagi dua, mudharabah muthlaqoh dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah Muthlaqah adalah akad mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk mengelola investasi mereka sendiri, sedangkan mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, seperti lokasi, metode, dan objek investasi. (Islam and Ahmad 2020; Syarvina 2021:24)

Berbicara tentang Mudharabah, idenya mirip dengan konsep kemitraan di mana mudharib melakukan pekerjaan dan shahibul maal menyediakan modal. Dana yang digunakan untuk jangka waktu yang tetap dalam berbagai aktivitas dan kegiatan. Pemodal dan manajer proyek berbagi keuntungan yang telah disepakati dalam perjanjian. Mudharabah adalah perjanjian bisnis di mana pengusaha menjalankan bisnis dan pemilik modal memberikan semua

dana yang diperlukan. Ketika akad pembiayaan dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil, misalnya 70:30 atau 60:40, hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Dalam pembiayaan mudharabah, dana diberikan kepada pengelola dana (mudharib) dengan tujuan untuk mengelola suatu usaha tertentu. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dibagi sesuai nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Rukun dan syarat pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: 1) ada penyedia dana; 2) pernyataan ijab dan kabul yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginan masing-masing pihak yang meliputi: penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak, penerimaan dan penawaran dilakukan saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, adanya modal atau dana yang diketahui jumlah dan jenisnya, modal tidak dapat berbentuk piutang, keuntungan mudharib adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal, pembagian keuntungan secara proporsional, dan penyedia dana menanggung seluruh kerugian atas usaha yang dikelola.”

Dalam pengelolaan Slow Bar Coffee Jebres Kota Surakarta menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah kontrak kerja antara dua atau lebih orang, atau shahib al-maal sebagai investor dengan mudharib sebagai pengusaha umum. Artinya, dalam akad tersebut tidak ada batasan mengenai jenis usaha, lokasi, atau waktu usaha. Pada dasarnya, pengusaha memiliki otoritas penuh untuk menjalankan bisnis mereka sesuai dengan peluang yang tersedia. Modal dalam mudharabah mutlaqah harus berupa uang tunai, dan jika modal diserahkan secara bertahap, tahapannya harus dijelaskan terlebih dahulu. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu: dari hasil perhitungan atas pendapatan proyek (*revenue sharing*) ataupun dari perhitungan atas keuntungan proyek (*profit sharing*).

Dalam perundingan yang dilakukan tersebut, pembahasan lebih lanjut tentang pengelolaan dana yang diberikan oleh investor atau penanam modal untuk bisnis Slow Bar Coffee dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang dibagi antara investor dan pengelola dana. Dalam dokumentasi tersebut,

masalah-masalah yang telah disebutkan pada pendahuluan di atas dibahas lebih lanjut. Mereka juga membahas masalah-masalah yang telah disebutkan di atas dengan runtutan masalah yang dialami oleh pengelola dana dengan permasalahan sebagai berikut; 1) Shahibul maal ingin memberikan dana untuk modal tanpa syarat kepada pengelola dana dengan nominal harga yang begitu minim. 2) Shahibul maal lain ingin memberikan dana untuk usaha dengan syarat yang ditentukan oleh investor, dengan jumlah modal yang besar untuk diserahkan kepada pengelola dana.

Dalam situasi seperti itu, pengelola dana berkomunikasi atau bernegosiasi secara langsung dengan kedua investor tersebut. Pada akhirnya, masalah yang muncul antara investor dan pengelola dana diselesaikan dengan perundingan. Hasil dari masalah tersebut adalah pengelola dana hanya mampu untuk menerima dana atau modal usaha dengan mekanisme terkait pengelolaan *Slow Bar Cofee* sepenuhnya diserahkan kepada pengelola. Karena pengelola dana sudah memiliki tempat untuk usaha *Slow Bar Cofee* ini.

Hal tersebut ketika dikaitkan dalam teori *Mudharabah* yakni masuk kedalam teori *Mudharabah Mutlaqah* yang dimana pengelola dana dan investor tidak memiliki ikatan atau tidak memiliki persyaratan untuk pembangunan usaha. Dalam arti yang lebih jelas, pemilik dana (shahibul maal) memberikan kepada pengelola (mudharib) kebebasan penuh untuk memilih bisnis dan metode manajemen yang dianggapnya menguntungkan dan menguntungkan, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan syariah. (Bensalem and Bouherb 2021; Masse 2010:80)

Oleh karena itu, pengelola hanya dapat menerima ide-ide tentang penanaman modal dari teori *Mudharabah Mutlaqah*. Karena pengelolaan *Slow Bar Cofee* ini berbeda dengan teori *Mudharabah Muqayyadh*, yang didefinisikan sebagai Kontrak *Mudharabah Terkait* (Lamusu et al. 2021). Kontrak ini membatasi tindakan mudharib pada suatu lokasi, jenis investasi, atau batas apa pun yang terkait dengannya. (Andiyansari 2020:51; Islam and Ahmad 2020)

Penelitian telah menemukan bahwa pengelola dana menerima modal usaha dari investor. Hal ini terkait dengan teori *Mudharabah Mutlaqah*, yang menyatakan bahwa pengelola modal memiliki kemampuan untuk mengelola

dan menerima apa yang telah diberikan oleh investor secara bebas. Dan perlu dipertegas kembali terkait hasil permasalahan yang telah dipaparkan diatas yakni, pengelola dana berusaha menjalankan kerjasama *Slow Bar Coffee* sebaik mungkin sesuai dengan prosedur kesepakatan dan mampu untuk menjaga kapasitas dan kualitas hasil kopi.

Penutup

Dalam hal pengelolaan sebuah usaha mikro, pengelola *Slow Bar Coffee* mempertahankan atau mengembalikan modal yang telah diinvestasikan pada awal perjalanan bisnis tentu sangat sulit. Agar bisnis mereka berjalan sesuai dengan harapan, pengelola dana atau usahawan harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan.

Dengan mempertimbangkan situasi ini, Pengelola disarankan untuk memiliki pertimbangan dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam pengambilan akad mudharabah sebagai instrument bagi hasil. Pengambilan keputusan yang sangat penting itu mempengaruhi kemajuan dalam perawatan kualitas biji kopi. Karena itu mungkin menjadi pertimbangan terhadap perkembangan usaha.

Daftar Pustaka

- Abdurohim, Dindin, and Andry Mochamad Ramdan. 2023. "Analysis Of Strategic Entrepreneurship To Increase The Export Of Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMEs) In Indonesia: A Case Study Of Java Halu Coffee." *International Journal of Economics and Management Research* 2(3):209–24. doi: 10.55606/ijemr.v2i3.140.
- Afkar, Taudlikhul, Teguh Purwanto, Fauziyah Fauziyah, Ferry Hariawan, and Siti Istikhoroh. 2021. "Design Of MSMEs Development Through Profit Sharing Schemes." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10(3):463–74. doi: 10.23887/jish-undiksha.v10i3.36996.
- Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S. Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, and Cipto Sembodo. 2023. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(1):15–36. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347.
- Andiyansari, Chasanah Novambar. 2020. "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah." *Salihah: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3(2):42–54. doi: 10.54396/salihan.v3i2.80.
- Bensalem, Saadia, and Hakim Bouherb. 2021. "Analysis on Islamic Banking Financing Difficulties for SMEs Using Musharakah and Mudaraba

- Financing Instruments.” 97–878:(002)007 *مجلة البشائر الاقتصادية*.
- Chateradi, Bunga Chairunisa, and Nurul Hidayah. 2017. “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) Melalui Akad Mudharabah.” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 1(02). doi: 10.29040/jie.v1i02.151.
- Dewi, Ernanda Kusuma, and Ayu Astari. 2018. “Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil).” *Law and Justice* 2(2):113–23. doi: 10.23917/laj.v2i2.5142.
- Ghofur, Abdul, Muhammad Alvis Syarifuddin, Abdul Majid Toyyibi, and Retno Kurnianingsih. 2021. “Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi COVID-19.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11(2):129–42. doi: 10.47200/ULUMUDDIN.V11I2.795.
- Huda, Aulia Nurul. 2012. “The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 52:179–86. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.454.
- Ishak, Muhammad Shahrul Ifwat, Muhammad Huzaifah Kamaruddin, and Abdulmajeed Muhammad Raji Aderemi. 2021. “Mudharabah Based Crowdfunding as an Alternative Source of Funding Book Publications in Malaysia.” *Journal of Islamic Marketing* 13(9):1973–87. doi: 10.1108/JIMA-05-2020-0147.
- Islam, Reazul, and Rubi Ahmad. 2020. “Applicability of Mudharabah and Musharakah as Islamic Micro-Equity Finance to Underprivileged Women in Malaysia.” *The European Journal of Development Research* 32(1):176–97. doi: 10.1057/s41287-019-00225-3.
- Jenarut, Stefanus, and Kunto Inggit Gunawan. 2023. “Analisis Kelayakan Usaha Warung Kopi Di Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1(3):58–72. doi: 10.59059/jupiekes.v1i3.275.
- Lamusu, Santi, Aulia Fuad Rahman, and Noval Adib. 2021. “Sharia Conformity for Mudharabah Financing Practices in Sharia Banks Based on the DSN-MUI Fatwa Number 07 Year 2000: A Case Study.” *International Journal of Research in Business and Social Science* 10(4):2147–4478.
- Lubis, Muhammad Arif Fadhillah, and Muthmainnah Muthmainnah. 2023. “Systematic Literature Review Tentang Loyalitas Nasabah Bank Syariah Di Indonesia.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13(2):237–48. doi: 10.47200/ulumuddin.v13i2.1856.
- Masse, Rahman Ambo. 2010. “KONSEP MUDHARABAH Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 8(1):77–85. doi: 10.35905/diktum.v8i1.300.
- Muhafi, Nadhira Nurul. 2023. “Coffee Shop Business Strategy Analysis Using the Business Model Canvas Method and Quantitative Strategic Planning Matrix (Case Study: Coffee Shop 'Kopi Dul').” *Journal of Optimization System and Ergonomy Implementation* 1(2). doi: 10.54378/joseon.v1i02.7566.
- Novita, Elida, Rizal Syarief, Erliza Noor, and Sri Mulato. 2020. “Peningkatan Mutu Biji Kopi Rakyat Dengan Pengolahan Semi Basah Berbasis Produksi

- Bersih.” *Jurnal Agroteknologi* 4(1).
- Prastiawati, Fitriani, and Emile Satia Darma. 2016. “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional.” *Journal of Accounting and Investment* 17(2):197–208. doi: 10.18196/jai.2016.0055.197-208.
- Putra, I. Made Arie Widyasthana Wartana, and Sajida Sajida. 2023. “Preparing for the Future Crisis: Lessons from Creative Economic Policies on Micro, Small, and Medium Enterprises in Pandemic.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8(2):255–76. doi: 10.47200/jnajpm.v8i2.1688.
- Sabiu, Tasiu Tijjani, and Muhamad Abduh. 2021. “Impact Of Islamic Banking Inclusion On Sme Employment Growth In Nigeria.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7(1):77–106. doi: 10.21098/jimf.v7i1.1354.
- Santoso, Fattah Setiawan. 2020. “Motivasi Keagamaan Konsumen Muslim Dalam Penggunaan Bank Syariah.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5(2):103–16. doi: 10.47200/jnajpm.v5i2.577.
- Santoso, Fattah Setiawan, Muthmainnah Muthmainnah, Cipto Sembodo, Subary Subary, Muhammad Nur Kholis Al Amin, Nur Alfian Baheem, and Paseeyah Baka. 2024. “Facing Interdisciplinary Research In Syariah Researches, Findings From Applied Falak Science.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2(2):599–610. doi: 10.62976/ijjel.v2i2.487.
- Sriyono, Sriyono, Dhea Irwanda Sofielia, Khoirun Nadifah, and Erwin Awal Rachmadani. 2024. “Peran Produk Pembiayaan Bank Syariah Pada Perkembangan UMKM Di Indonesia.” *Arthavidya Jurnal Ilmiah Ekonomi* 26(1):19–31.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Dyah Ochtorina. 2022. “Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi Berdasarkan Syirkah Mudharabah.” *Batulis Civil Law Review* 3(1):60–75. doi: 10.47268/ballrev.v3i1.719.
- Syarvina, Wahyu. 2021. “Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7(1):21–40. doi: 10.30821/se.v7i1.9806.
- Syifa, Dewi Layyinat, and Ahmad Ajib Ridlwan. 2021. “Improving Agricultural Sector: The Role of Mudharabah Financing (Study on Sharia Financing Savings and Loans Cooperatives).” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 12(1):55–74. doi: 10.21580/economica.2021.12.1.3829.
- Umam, Hariyatna Syaeful, and Ade Yunita Mafruhah. 2022. “Strategi Optimalisasi Smart Economy Dalam Peningkatan Daya Saing UMKM Di Kota Bandung.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7(2):355–68. doi: 10.47200/jnajpm.v7i2.1317.
- Zuliani, Ikhsan Fajri, and Zuliani. 2023. “Strategi Pengembangan Umkm Dan Koperasi Dalam Meningkatkan Komunitas Ekspor Kopi Arabica Di Kabupaten Aceh Tengah.” *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14(2):153–64. doi: 10.47498/tasyri.v14i2.1281.

